

PENARIKAN KEMBALI HARTA HIBAH SEBAGAI
HARTA WARIS MENURUT KHI DAN
KUH PERDATA

SKRIPSI



Oleh :

RIZQI SANIYYAH PUTRI

NBI : 1311900222

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS SURABAYA

2023

**PENARIKAN KEMBALI HARTA HIBAH SEBAGAI HARTA WARIS
MENURUT KHI DAN KUH PERDATA**

SKRIPSI



Oleh :

RIZQI SANIYAH PUTRI

NBI : 1311900222

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2023

**PENARIKAN KEMBALI HARTA HIBAH SEBAGAI HARTA WARIS
MENURUT KHI DAN KUH PERDATA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

OLEH :

RIZQI SANIYAH PUTRI

NIM: 1311900222

Dosen Pembimbing :

Dr. Ahmad Sholikhin Ruslie, S.H., M.H.

NPP/NIP : 20310210845

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
TAHUN 2023**

**PENARIKAN KEMBALI HARTA HIBAH SEBAGAI HARTA WARIS
MENURUT KHI DAN KUH PERDATA**

Oleh:
RIZOI SANIYAH PUTRI
NIM: 1311900222

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal 07 Januari 2023
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. 1426/ST/PH/XII/2022
Tanggal : 20 Desember 2022

TIM PENGUJI:

Ketua : **Dr. Sri Setyadji, S.H., M.Hum.**
NPP: 20310890176

Sekretaris : **H.R Adianto Mardijeno, S.H., M.Si**
NPP: 20310930349

Anggota : **Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H.**
NPP: 20310130612

Mengetahui :
Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Dekan,

Prof. Dr. Slamet Subartono, S.H., M.H., CMC.
NPP: 20310860065

HALAMAN HASIL UJI PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rizqi Saniyyah Putri
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya :
“PENARIKAN KEMBALI HARTA HIBAH SEBAGAI HARTA WARIS MENURUT KHI DAN KUH PERDATA”

Benar bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, Desember 2022
Yang Membuat Pernyataan,



Rizqi Saniyyah Putri

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rizqi Saniyyah Putri
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa "Skripsi" yang saya buat dengan judul :

"PENARIKN KEMBALI HARTA HIBAH SEBAGAI HARTA WARIS MENURUT KHI DAN KUH PERDATA"

Adalah Hasil Karya sendiri dan bukan "duplikasi" dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah di tulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur – unsur PLAGIASI, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Surabaya, Desember 2022
Yang Membuat Pernyataan,



Rizqi Saniyyah Putri

HALAMAN BEBAS PUBLIKASI GANDA
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rizqi Saniyyah Putri
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya: **“PENARIKAN KEMBALI HARTA HIBAH SEBGAI HARTA WARIS MENURUT KHI DAN KUH PERDATA”**

Benar bebas dari publikasi ganda, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, Desember 2022
Yang Membuat Pernyataan,



Rizqi Saniyyah Putri

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunianya sehingga skripsi ini yang berjudul “Penerikan Kembali Harta Hibah Sebagai Harta Waris Menurut KHI dan KUHPerdara” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Selama proses penulisan sehingga terselesaikannya skripsi ini, penulis banyak mendapat motivasi dan dukungan dari beberapa pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
2. Wiwik Afifah, S.Pi., S.H.,M.H selaku ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya .
3. Dr. Ahmad Sholikhin Ruslie S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan koreksi dan membantu selama melakukan penulisan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Dr. Evi Kongres, S.H.,M.kn selaku Dosen Wali Fakultas Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
5. Kepada Bapak Dosen dan Ibu Dosen Penguji skripsi.
6. Seluruh Dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
7. Kedua Orang Tua penulis, Bapak Muflihuddin Mubarak, S.Ag dan Ibu Muflihah yang selalu memberikan dukungan, support dan doa restu kepada saya dalam penyusunan skripsi ini.
8. Kepada Sadara-saudara Kandung penulis, Muhammad Jauhar Mubarak, Akhmad Isroqhun Najah, Rafan Arfa Asyauqi yang selalu memberikan dukungan hingga skripsi ini terselesaikan.
9. Seluruh keluarga tersayang yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan dan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Rekan-rekan Program Studi Ilmu Hukum 2019 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya atas persahabatan dan dukungan selama perkuliahan berlangsung.

11. Sahabat penulis Safitri Mashuda Nurul Ainy, Krisna Mulya Sanjaya yang selalu membantu dan memberikan semangat agar skripsi ini cepat terselesaikan.

12. Teman-teman penulis yang selalu menemani mengerjakan skripsi, menemani bimbingan, dan mendengarkan keluh kesah penulis.

Dalam Penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang sangat penulis harapkan. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Surabaya, 25 Desember 2022
Penulis,

Rizqi Saniyyah Putri

ABSTRAK

Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Hibah dapat diberikan kepada siapapun yang dikehendaki oleh pemberi hibah, namun demikian ada beberapa hibah yang ditarik kembali oleh pemberi hibah, hal ini ditarik kembali karena mendapatkan ancaman, untuk itu harta hibah yang sudah diberikan namun ditarik kembali karena mau dijadikan sebagai harta waris, untuk itu penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah bagaimana penarikan kembali terhadap hibah baik menurut KHI dan KUH Perdata. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (normative law research) atau yuridis normative. Hasil penelitian ini menurut KHI pasal 212 dirumuskan secara tegas hibah yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain tidak boleh ditarik kembali, ketentuan pasal 212 tersebut dilihat sebagai berikut "hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya" Sedangkan menurut KUH Perdata berdasarkan pasal 1688 dapat dipaparkan sebagaimana Hibah adalah perjanjian dimana pemberi memberikan sesuatu secara sukarela dan tidak dapat ditarik kembali kepada penerima selama hidupnya, namun hibah dapat ditarik kembali apabila ditemukan salah satu dari tiga faktor yang telah dipaparkan di dalam pasal 1688. Kesimpulan dari penelitian menurut KHI terdapat dalam pasal 211 KHI yang sebagaimana hibah orang tua kepada anaknya dapat ditarik kembali dan dapat diperhitungkan sebagai harta waris, namun didalam KUH Perdata tidak ada pasal yang mengatur jelas mengenai pengalihan harta hibah menjadi harta waris, namun dikenal adanya istilah pemasukan (inbreng).

Kata Kunci : Hibah, Waris, Wasiat, Perbandingan

ABSTRACT

A grant is the giving of an object voluntarily and without compensation from someone to another who is still alive to own it. Grants can be given to whoever the grantor wants, however, there are some grants that are withdrawn by the grantor, this is withdrawn due to threats, for this reason, the grant assets that have been given are withdrawn because they want to be used as inheritance, for that This research is to answer the formulation of the problem of how to withdraw grants according to both KHI and the Civil Code. This type of research uses normative law research or normative juridical research. The results of this study according to KHI article 212 are expressly formulated as grants given by a person to another person may not be withdrawn, the provisions of article 212 are seen as follows "a grant cannot be withdrawn, except for a parent's gift to their child" Meanwhile according to the Civil Code based on article 1688 can be explained as a grant is an agreement in which the giver gives something voluntarily and irrevocably to the recipient during his lifetime, but the grant can be withdrawn if one of the three factors is found that has been described in article 1688. The conclusion of the research according to KHI is in Article 211 KHI which, like a parent's gift to their child, can be withdrawn and can be counted as an inheritance, but in the Civil Code there are no articles that clearly regulate the transfer of donated property to inheritance, but the term income (inbreng) is known.

Keywords: Grant, Inheritance, Will, Comparison

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
HALAMAN HASIL UJI PLAGIASI	iv
HALAMAN BEBAS PUBLIKASI GANDA	v
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Metode Penelitian.....	6
1.5.1 Jenis Penelitian	6
1.5.2 Metode Pendekatan.....	6
1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum	6
1.5.4 Teknik dan Analisis Bahan Hukum	7
1.6 Pertanggungjawaban Sistematis.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Tinjauan Pustaka	9
2.1.1 Hibah Menurut KHI.....	9
2.1.2 Hibah Menurut KUHPerduta	15
2.1.3 Waris Menurut KHI	19
2.1.4 Waris Menurut KUHPerduta	22
BAB III PEMBAHASAN	31
3.1 Penarikan Kembali Harta Hibah Sebagai Harta Waris Menurut Khi Dan Kuhperdata	31
3.1.1 Penarikan Hibah Menurut KHI Dan Kuhperdata.....	41

3.1.2	Perbandingan Antara KHI Dan Kuhperdata Tentang Hibah	55
3.1.3	Akibat Hukum Terhadap Harta Hibah yang Dimohonkan Pembatalan Hibah	60
3.1.4	Pengalihan Harta hibah Sebagai Harta Waris Menurut KHI dan KUHPerdata	64
BAB IV PENUTUP		73
4.1	Kesimpulan	73
4.2	Saran	73
DAFTAR PUSTAKA		74